

**SANKSI TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

IZZA MUALIF

NIM 18103060094

PEMBIMBING:

SURUR ROIQOH, S.H, M.H.

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Tindak pidana *obstruction of justice* atau disebut perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan terkadang tidak banyak orang yang mengetahuinya, dikarekan tindak pidana dengan cara menghalang-halangi/menghambat proses peradilan sangat jarang dilakukan oleh masyarakat sipil, tindak pidana ini marak terjadi di beberapa instansi penegak hukum. Secara normatif perbuatan *obstruction of justice* sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, Perdagangan orang. Pelaku *obstruction of justice* juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 278, 281, 282 dalam hal ini menyatakan perbuatan tindak pidana *obstruction of justice* ini dilakukan agar melemahkan pembuktian agar tidak terjerat putusan tertentu. Adapun dalam hukum Islam pelaku *obstruction of justice* terkait dengan bersaksi palsu atau kebohongan dalam perksaksian (*Syahādat al-zūr*) dan sumpah palsu (*Yamīn ghamūs*).

Dalam penelitian ini data diperoleh dari kajian kepustakaan, yaitu berupa teknik bedah undang-undang, dokumentasi serta kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana *obstruction of justice*, yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi yang dikenakan kepada pelaku *obstruction of justice* dalam hukum positif, tidak hanya melakukan hukuman kepada pelaku tindak pidana saja, akan tetapi masyarakat dan penegak hukum juga berandil dalam menangani hal ini, tugas untuk masyarakat adalah melakukan pencegahan kepada masyarakat yang lain supaya tidak menjalani hukuman seperti apa yang dialami oleh pelaku, penegak hukum juga harus memikirkan tentang kepuasan moralitas masyarakat dengan memutuskan pidana yang seadil-adilnya. Sedangkan dalam hukum Islam hampir sama dengan hukum positif tentang pembalasan dan pencegahan, hal yang membedakan dalam hukum Islam sendiri yaitu adanya penebusan dosa, yang dimana sang pelaku harus benar-benar menyesali atas perbuatannya dengan bertaubat.

Kata Kunci: *Obstruction of justice, KUHP dan Hukum Islam*

Surat Pernyataan Keaslian Dan Bebas Plagiarisme

Surat Pernyataan Keaslian Dan Bebas Plagiarisme

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izza Muallif

NIM : 18103060094

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Obstruction of Justice Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Juni 2023
Penyusun,



NIM: 18103060094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Surat Persetujuan Skripsi

Surat Persetujuan Skripsi

Hal: Skripsi Saudara Izza Mualif
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Izza Mualif

NIM : 18103060094

Judul : "Sanksi Tindak Pidana Obstruction of Justice Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juni 2023
Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Izza Mualif
NIM: 18103060094

Halaman Pengesahan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-753/U.n.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : SANKSI TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IZZA MUALIF
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060094
Telah diujikan pada : Senin, 12 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 649f376c8d1d4



Penguji I
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64940027c781f



Penguji II
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 649baab883d8b



Yogyakarta, 12 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64abb5969a9d4

Motto

الْإِنْسَانُ بِالتَّفْكِيرِ وَاللَّهُ بِالتَّدْبِيرِ

“Manusia yang berencana Allah yang menentukan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, Abah Zaenal Arifin dan Mamah Tinti
Maryati. Yang memberikan doa, dukungan dan kasih sayang untuk
anaknyanya. Untuk kakak-adikku yang selalu memberikan dukungan, teman-
teman dan rekan-rekan yang selalu memberi semangat.

Terima kasih kepada Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Dr.
Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW. dan Dosen Pembimbing Skripsi
Ibu Surur Roiqoh, M.H. yang telah memberikan bimbingan dan arahan
kepada saya.

Terima kasih kepada Almamater UIN Sunan Kalijaga, terkhusus
Fakultas Syari'ah dan Hukum yang sudah memberikan ruang untuk saya
menuntut ilmu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلِ	Kasrah	Ditulis	I Zukira
فَعَلُ	Dammah	Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā
fathah + ya' mati	Ditulis	jāhiliyyah
تَنْسَى	ditulis	ā
kasrah + ya' mati	ditulis	yas'ā
كَرِيمٌ	ditulis	ī
dammah+wawu mati	ditulis	karīm
فُرُوضٌ	ditulis	ū
	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
fathah + wawu	ditulis	Bainakum
mati	ditulis	au
قَوْلٌ	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ سَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْقُرُوضِ	Ditulis	żawi al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan

permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Sanksi Tindak Pidana Obstruction of Justice Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**.

Penulis menyadari penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, arahan dan bimbingan baik berbentuk materi maupun moril. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S,Ag.,M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu mendukung dan memotivasi mahasiswa.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu memberikan dukungan penuh kepada mahasiswa Perbandingan Mazhab.

4. Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI. selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi, bimbingan dan arahan nya kepada penyusun.
6. Ibu Surur Roiqoh, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dengan sabar dan penuh pengertian kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Staf Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Badrudin, yang telah membantu penyusun dalam proses administrasi.
8. Para dosen prodi Perbandingan Mazhab dan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan penuh barakah.
9. Kedua orang tua penyusun, Abah Zaenal Arifin dan Mamah Tinti Maryati, yang senantiasa menyemangati dan memberikan dukungan kepada penyusun hingga selesainya studi Strata 1 penyusun.
10. K.H Burhanuddin Halim. L.c, yang menjadi guru spiritual sekaligus orang tua rohani pertama kali dalam menimba ilmu penyusun.
11. K.H Taufiqul Hakim yang menjadi guru ilmu Nahwu dan Shorof, sehingga penyusun bisa memahami kitab-kitab klasik dengan baik
12. K.H Ridwan Em Nur yang menjadi guru Hikmah dan Tasawuf penyusun, sehingga penyusun bisa lebih mendalami ilmu bathin lebih baik.
13. Sahabat serta orang yang aku sayangi Afifah yang sudah membantu

dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

14. Mbak Nining, terima kasih sudah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Segenap teman-teman PM angkatan 2018, kalian adalah teman seperjuangan yang menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenang-kenangan penuh dengan warna selama menempuh studi Strata 1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
16. Teman-teman Los Banguntapanos, Romi, Viki, Zaman, Kaji Zidan, Rois, Amin, Ferli, Ziddan Montu, Faiq dan Tota yang setia menemaniku hampir 24 jam selalu bersama sedari maba hingga saat ini.
17. Teman-teman KKN, Icha, Ulwan, Musdalipa, Farah, Alfian, Salsa, Ana, Indah yang telah menemani saat masa pengabdian dan keluarga baru dalam waktu singkat.
18. Segenap teman-teman ISIM Yogyakarta, kalian adalah teman ngaji bareng Amsilati selama di Yogyakarta.

Yogyakarta, 22 Juni 2023

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Izza Kualif

NIM: 18103060094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	21
A. Sanksi Pidana dalam Hukum Islam	21
1. Pengertian hukum pidana Islam.....	21
2. Dasar Hukum Sanksi Pidana	22
3. Bentuk Sanksi Pidana	23
B. Sanksi Pidana dalam Hukum Positif	27
1. Pengertian sanksi pidana.....	27
2. Dasar Hukum Sanksi Pidana	29
3. Bentuk Sanksi Pidana	31
C. Teori Tujuan Pidana dalam Hukum Islam	39

1. Pembalasan (<i>al-Jazā'</i>)	40
2. Pencegahan (<i>al-Zajr</i>)	41
3. Pemulihan/perbaikan (<i>al-Iṣlāh</i>)	45
4. Restorasi (<i>al-Isti'ādah</i>)	46
5. Penebusan Dosa (<i>al-Takfīr</i>)	47
D. Teori Tujuan Pidana dalam Hukum Positif	48
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan	49
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan	51
3. Teori Gabungan	53
BAB III OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	55
A. <i>Obstruction of Justice</i>	55
B. <i>Obstruction of Justice</i> dalam Hukum Islam	57
C. <i>Obstruction of Justice</i> dalam Hukum Positif	63
D. Contoh Kasus <i>Obstruction of Justice</i>	72
BAB IV IMPLEMENTASI TEORI TUJUAN PIDANA DALAM HUKUM ISLAM DAN TEORI TUJUAN PIDANA DALAM HUKUM POSITIF PADA TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE	77
A. Sanksi Tindak Pidana <i>Obstruction of Justice</i> Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	78
1. Tindak Pidana <i>Obstruction of Justice</i> Perspektif Hukum Islam	78
2. Tindak Pidana <i>Obstruction of Justice</i> Perspektif Hukum Positif	79
B. Analisis Tujuan Pidana Hukum Islam dan Hukum Positif Tindak Pidana <i>Obstruction of Justice</i>	80
1. Tujuan Pidana dalam Hukum Islam	80
2. Tujuan Pidana dalam Hukum Positif	87
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia akan selalu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu adanya kebaikan dan kejahatan. Karena kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, maka negara memberlakukan undang-undang untuk mendorong perdamaian sosial dan menghentikan perilaku yang merugikan masyarakat di sekitarnya. Tentu saja lembaga-lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum atas kejahatan, dalam hal ini lembaga tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saat melihat tuntutan pidana, prosesnya biasanya dimulai dengan penyelidikan, diikuti dengan penuntutan dan persidangan.

Sekarang ini beragam media mengangkat tindak pidana *obstruction of justice* sendiri dikarenakan beberapa media di Indonesia baik di televisi atau di media online mengangkat terjadinya perbuatan tindak pidana *obstruction of justice* yang dilakukan oleh Ferdy Sambo cs terhadap Joshua Hutabarat, dalam penanganan perkara dianggap oleh para penegak hukum telah memenuhi syarat dan juga kriteria dari *obstruction of justice*. Perbuatan menghalangi proses peradilan pidana, seperti merusak DVR CCTV yang berada di tempat kejadian, serta merekayasa tempat perkara, dugaan dengan menembakkan peluru ke dinding rumah Ferdy Sambo, serta melakukan tindakan suap kepada para saksi untuk menutupi kejahatan tersebut. Dengan hal demikian membuat waktu penanganan perkara menjadi *obscuur* dan lambat, jika ditinjau dari KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023, *obstruction of justice* terdapat pada pasal 278, Pasal, Pasal 281, Pasal 282.

Melihat dari beberapa Pasal yang dicantumkan di atas, kita bisa meninjau kembali tentang sanksi yang beragam dari mulai 1 tahun Penjara sampai paling lama 9 tahun penjara, hal ini terjadi tindak pidana dalam kasus *obstruction of justice*, maka untuk dapat dijatuhi sanksi pidana terdapat proses hukum yang dilalui sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya disebut KUHAP. Dari semua tindakan penyelidikan yang diatur undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti serta melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim, dan adanya penasihat hukum untuk memberi bantuan hukum (Pasal 1 angka 13 KUHAP).

Peraturan memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap perbuatan yang mencemarkan nama baik lembaga peradilan, menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, sejumlah lembaga yang berbadan hukum terkadang dianggap menghalangi atau menghambat proses peradilan yang sedang berlangsung, yang dikenal dengan istilah *obstruction of justice*.

Istilah *obstruction of justice* adalah terminologi hukum yang berasal dari literatur *anglo saxon*, dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia diartikan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum.¹ Tindakan menghalang-halangi proses peradilan atau *obstruction of justice* merupakan suatu perbuatan yang termasuk tindak pidana bagi subjek hukum yang melanggarnya. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah mengatur ketentuan yang

¹Shinta Agustina, Saldri Isra, dan Zaenul Daulay, *Obstruction Of Justice* (Jakarta: Themis Book, 2015). hlm. 29.

berkaitan dengan tindakan menghalang-halangi proses hukum. Selain diatur dalam ketentuan umum hukum pidana, *obstruction of justice* juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus.

Melihat posisi tindak pidana *obstruction of justice* sendiri berada dalam lingkup tentang tindakan perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan dikenal sebagai “*Contempt of Court*”, menurut Prof. Oemar Seno Adji, perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*) antara lain: pertama berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*Misbehaving in court*); kedua, tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*); ketiga, menyerang integritas dan imparsialitas pengadilan (*Scandalising the Court*); keempat, menghalangi jalannya penyelenggara pengadilan (*Obstrucing Justice*); kelima, perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*Sub-Judice Rule*).²

Secara historis, dalam Hukum Islam tindak pidana *obstruction of justice* dengan cara menggagalkan proses peradilan pernah terjadi ketika Ma'iz Al Aslami menggagalkan eksekusi dirinya dengan cara melarikan diri pada saat hendak dirajam karena telah melakukan perbuatan zina sebagaimana dalam hadits at-Tirmidzi No.1348 yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنٍ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مَا عِزُّ الْأَسْلَمِيِّ إِلَى

² Neisa Ang rum Adisti, Rizka Nurliyantika, dan Taslim, *Buku Ajar Contempt of Court* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020), hlm. 4.

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ
ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْأَخْرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ
عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْأَخْرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَمَرَ
بِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ فَرَجِمَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا وَجَدَ
مَسَّ الْحِجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيٌ جَمَلٍ فَضْرَبَهُ
بِهِ وَضْرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَرَّ حِينَ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ وَمَسَّ الْمَوْتِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا تَرَكَتُمُوهُ قَالَ أَبُو عِيْسَى
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا

(Tirmidzi No.1348): Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaimin dari Muhammad bin Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; Ma'iz Al Aslami datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam seraya berkata bahwa ia telah berzina, namun beliau berpaling darinya kemudian ia datang dari arah lain seraya berkata; Wahai Rasulullah, ia telah berzina. Namun beliau masih berpaling darinya kemudian ia datang dari arah lain seraya berkata; Wahai Rasulullah sesungguhnya ia telah berzina. Maka keempat kalinya beliau memerintahkannya, ia pun dikeluarkan ke tanah lapang lalu ia dirajam dengan batu, ketika tersentuh lemparan

batu, ia melarikan diri hingga melewati seorang laki-laki yang membawa tulang dagu unta. Orang itu memukul dengannya dan orang-orang pun ikut memukulnya hingga meninggal. Hal itu disampaikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa ia lari ketika tersentuh lemparan batu dan sentuhan kematian, maka Rasulullah bersabda: “mengapa kalian tidak meninggalkannya?” Abu Isa berkata; hadits ini hasan, dan telah diriwayatkan dari jalur lain dari Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan dari Az Zuhri dari Abu Salamah dari Jabir bin Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti ini³

Perbuatan *obstruction of justice* dapat pula dilakukan dengan cara merintangikan proses peradilan. Merintangikan dapat diartikan menghalangi atau melakukan perbuatan yang memperlambat proses peradilan yang sedang berlangsung. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda: setiap orang yang menghalangi dilaksanakannya hukum Allah, maka sama dengan menentang perintah Allah. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad No.5129 yaitu:

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ
عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا عَشْرَةَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ
حَتَّى أَتَيْنَا مَكَّةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا يَعْغِي ابْنَ
عُمَرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي

³ Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana* (UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 41.

أَمْرِهِ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ بِالذَّيْنَارِ وَلَا بِالذَّرْهِمِ وَلَكِنَّهَا
 الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ
 فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ
 اللَّهُ رَدْعَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ

(AHMAD No.5129): Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Musa dia berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Ghaziyyah dari Yahya bin Rasyid dia berkata: Kami pernah berangkat bersama sepuluh jama'ah haji negeri Syam hingga kami sampai di Makkah, lalu ia menyebutkan sebuah hadits. Ia berkata: lalu kami mendatangi Ibnu Umar dan diapun menjumpai kami dan berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa syafaatnya (pertolongan) menghalangi (dilaksanakannya) hukum Allah ‘azza wa jalla, sungguh ia telah menentang perintah Allah. Dan barangsiapa meninggal dunia sedang ia masih mempunyai hutang maka (gantinya kelak) bukan sekedar dengan dinar atau dirham akan tetapi dengan kebaikan dan keburukan. Dan barangsiapa bermusuhan dalam suatu kebatilan padahal dia mengetahuinya, maka ia mencabutnya. Dan barangsiapa mengatai seorang mukmin apa yang tidak ada pada dirinya (memfitnahnya) maka Allah akan menempatkannya pada lumpur api neraka hingga keluar dari perkataannya tersebut.⁴

Dalam Hukum Islam tindak pidana *obstruction of justice* tidak dikenal dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun demikian terdapat

⁴ Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana*. ..., hlm. 33.

beberapa hadis dari penelusuran penulis yang secara implisit dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *obstruction of justice* yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi No.1348 dan Ahmad No.5129, meskipun dari kedua hadis tersebut belum mengatur secara jelas bentuk sanksi dari tindak pidana *obstruction of justice*. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas yang, penulis tertarik untuk meneliti atau mengadakan pengkajian lebih lanjut mengenai sanksi tindak pidana. Dengan demikian penulis ini mengambil judul, “Sanksi Tindak Pidana Obstruction of Justice Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang akan dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana *Obstruction of justice* dalam hukum Islam dan Hukum Positif
2. Bagaimana Penerapan Teori tujuan pemidanaan terhadap sanksi tindak pidana *obstruction of justice* dalam hukum Islam dan hukum Positif?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari beberapa rumusan masalah dan latar belakang di atas dapat kita peroleh tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui hukum tindak pidana *Obstruction of justice* dalam hukum Islam dan hukum Positif.
 - b. Untuk mengetahui penerapan teori tujuan pemidanaan dalam tindak pidana *obstruction of justice* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan serta pemikiran, guna menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam dan hukum positif. Sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan kajian pustaka dan pengetahuan di Fakultas Syariah dan Hukum.
- b. Hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum maupun pihak yang berkepentingan dalam suatu proses peradilan, agar taat terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.

D. Telaah Pustaka

Dalam skripsi ini, beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema yang dibahas digunakan sebagai dasar untuk mendukung proses penyusunan. Berikut ini beberapa karya ilmiah yang digunakan sebagai bahan kajian.

Penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana obstruction of Justice (Studi Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)” oleh Muhammad Fauzul Kabir (2019). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum *obstruction of justice* yang terdapat dalam pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian ketentuan pidana

Islam merupakan pelanggaran terhadap kebenaran atau keadilan, sehingga wajib diberi hukuman yang sesuai. Hukuman yang tepat bagi *obstruction of justice* adalah hukuman takzir yang berupa hukuman penjara terbatas dengan batas paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, dan hukuman denda minimal 150 juta dan maksimal denda 600 juta.⁵ Berdasarkan penelitian oleh Muhammad Fauzul Kabir, hanya memfokuskan pada Undang-Undang Tipikor dan lebih membahas Pidana Islam, sedangkan penulis memfokuskan tentang tindak pidana *obstruction of justice* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

Penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Menghalangi Petugas Melakukan Upaya Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (studi kasus putusan No. 684 K/pid.sus/2009)” oleh Ferlin Wahyu Pangestu (2018). Penelitian ini dapat disimpulkan pengaturan terkait *obstruction of justice* terdapat di dalam KUHP (Pasal 216-225, Pasal 231 dan Pasal 233), khusus terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, *obstruction of justice* terdapat dalam pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999, dan penulis menyertakan dengan Putusan MK No.684/K/Pid.sus/2009 dengan mengimplikasikan aturan Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor.⁶ Permasalahan yang sudah ditulis oleh Ferlin Wahyu Pangestu difokuskan mengaplikasikan kepada putusan MK

⁵ Muhammad Fauzul Kabir, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Obstruction of Justice (Studi Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)” *Skripsi*, (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

⁶ Ferlin Wahyu Pangestu, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Menghalangi Petugas Melakukan Upaya Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (studi kasus putusan No.684 K/pid.sus/2009)” *Skripsi*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

No. 684 k/pid.sus/2009 dengan *obstruction of justice*, dan menyertakan Hukum Islam dan Hukum Positif, akan tetapi dalam rumusan masalahnya tidak menyertakan Hukum Positif, sedangkan penulis menyertakan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Penelitian ini berjudul “Menghilangkan Alat Bukti oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Upaya *Obstruction of Justice*” oleh Muh Sutri Mansyah dan La Ode Bunga Ali (2019). Penelitian ini dapat disimpulkan penyidik yang diduga menghilangkan alat bukti merupakan upaya *obstruction of justice*, hal ini disebabkan karena perbuatan menghilangkan alat bukti merupakan tindakan pencegahan agar tidak ditindak lanjuti kasus baik belum atau sedang diproses, sehingga telah patut diberlakukan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷ Penelitian ini memperlakukan tindak pidana *obstruction of justice* kepada aparat penegak hukum, sedangkan penulis bagi siapa saja yang melakukannya, dalam artian penulis memfokuskan kepada pidana umum, dan penulis sebelumnya memfokuskan kepada alat bukti yang hilang, sedangkan penulis sendiri semua perlakuan yang membuat terhambatnya persidangan termasuk *obstruction of justice*.

Penelitian ini berjudul “Tindak Pidana *Contempt of Court* Perspektif Hukum Islam” Nur Lailatul Musyafaah, Sri Warjiyati, Hammis Syafaq (2021). Penelitian ini dapat disimpulkan Al-Qur’an dan hadis menjelaskan secara umum tentang tindakan-tindakan yang

⁷ Muh Sutri Mansyah dan La Ode Bunga Ali, “Menghilangkan Alat Bukti Oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya *Obstruction Of Justice*,” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, no. 2 (1 Januari 2020): hlm 877–84, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.487>.

bisa termasuk tindak pidana *contempt of court*. Islam melarang umatnya untuk menghina, berbohong, memberikan kesaksian palsu dan membuat kerusakan di bumi. Islam mewajibkan umatnya untuk taat kepada pemimpin dan hakim. Hakim memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Ia diberi kebebasan memutus perkara tanpa intervensi pihak manapun. Ia harus memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat berusaha memutus dengan adil. Umat Islam wajib menaati putusan tersebut. Hukuman bagi pelaku tindak pidana *contempt of court* menyesuaikan dengan klasifikasi tindak pidana yang diatur dalam hukum Islam. Ia bisa masuk jarimah qishash, hudud, atau takzir tergantung dari bentuk tindak pidananya dan akibat (kerugian) yang ditimbulkan.⁸ Penelitian Jurnal ini membahas *Contempt of court* yang dimana termasuk didalamnya membahas sebagian tentang *obstruction of justice*, akan tetapi jurnal tersebut membahas secara menyeluruh tentang *Contempt of court*. Mengenai perbedaan antara penulisan tentang perspektif yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan dengan berbagai hasil penelitian yang ada, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan terletak pada tema dengan menggunakan *obstruction of justice*. Adapun perbedaan terletak pada perbandingan terkait hukum positif dan hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis mencoba melakukan kajian lebih mendalam terkait *obstruction of justice*, penulis sendiri mencoba melakukan

⁸ Nur Lailatul Musyafaah, Sri Warjiyati, dan Hammis Syafaq, "Tindak Pidana Contempt of Court Perspektif Hukum Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2021): hlm 283–302, <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.2.283-302>.

kajian lebih mendalam tentang sanksi manakah yang lebih efisien, penulis juga akan mengkaji lebih spesifik tentang hukum Islam mengenai persoalan hukum tindak pidana *obstruction of justice* yang belum diatur dalam Al-Qur'an dan Assunnah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pidana dalam Hukum Positif

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis akan menganalisis tentang sanksi tindak pidana *obstruction of justice*, dengan mencermati pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), putusan hakim, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Setelah itu, penulis akan menjabarkan apasaja implementasi teori tujuan pidana yang digunakan dari semua teori baik dalam tujuan pidana hukum positif yang menurut para ahli telah menggabungkan tujuan pidana, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pidana (*Strafrecht Theori*), yaitu sebagai berikut:⁹

a. Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Teori ini membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan sesuatu tindak pidana. Pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana, tidak dipersoalkan akibat dari pidana bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pidana hanyalah masa lampau maksudnya masa terjadinya tindak pidana, masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Jadi menurut teori ini apabila seorang melakukan kejahatan maka timbul pembalasan.

⁹ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (UMRAH Press, 2020), hlm 7.

b. Teori Relatif (Tujuan)

Teori ini membenarkan pemidanaan dan tergantung dari tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan, dengan perkataan lain pidana merupakan saran untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat ditinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial menggugurkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jahatnya.¹⁰

c. Teori Gabungan

Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat.

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara teratur, yang artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

¹⁰ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 20.

2. Teori Tujuan Pidana dalam Hukum Islam

Penyimpangan terhadap norma-norma hukum dianggap sebagai suatu keburukan dan hukuman, tujuan pidana itu sendiri tidak dapat digantungkan dengan satu alasan semata, teori islam tentang pidana merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam Al Qur'an.

Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas dalam ajaran agama Islam, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pidana, yaitu¹¹

a. Pembalasan (*al-Jazā'*)

Setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Konsep ini memberikan pemahaman bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat

b. Pencegahan (*al-Zajr*)

Pencegahan atau *preventif* dapat dipahami sebagai satu sikap untuk mencegah bagi pelaku ataupun bagi orang lain. Dalam Al Qur'an terdapat beberapa ayat yang secara jelas dan tegas memberikan isyarat kepada konsep pencegahan. Secara ringkas, ayat-ayat Al Qur'an merumuskan satu konsep bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah SWT. terhadap manusia di dunia ini tujuannya bukan semata-mata untuk menyiksa, tetapi sebenarnya untuk memberikan

¹¹ Ocktoberriansyah, "Tujuan Pidana dalam Islam," *INRIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* 1, no. 1 (2011). hlm. 25.

pembelajaran supaya menghindarkan dari kesesatan dan perlakuan buruk.

c. Pemulihan/Perbaikan (*al-Iṣlāḥ*)

Asas pemulihan ini merupakan satu dari pada tujuan asas dalam sistem hukum pidana Islam ialah pandangan-pandangan fukaha tentang tujuan hukuman pengasingan atau penjara. Menurut mereka tujuan hukuman pengasingan atau penjara itu adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana tersebut, berasaskan tujuan inilah mereka berpendapat bahwa hukuman seperti itu akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana benar-benar bertaubat dan tidak mengulangi lagi tindak kejahatannya.¹²

d. Restorasi (*al-Isti'ādah*)

Kathleen Daly dalam sebuah artikelnya menyatakan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak.¹³

e. Penebusan Dosa (*al-Takfīr*)

Salah satu yang membedakan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana yang lain adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, dan tidak hanya dibebankan

¹² Marsaid, *Al-fiqh Al-jinayah (Hukum Pidana Islam)*, I (Palembang: RAFAH press, 2020), hlm 103.

¹³ Marsaid, *Al-fiqh Al-jinayah (Hukum Pidana Islam)*. ..., hlm. 105.

pertanggungjawaban atau hukuman di dunia saja (*al-‘uqūbāt al-dunyawiyyah*), akan tetapi dipertanggungjawabkan juga di akhirat (*al-‘uqūbāt al-ukhrawiyyah*).¹⁴ Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fukaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya.

Pada kelima teori yang sudah dipaparkan oleh penulis dalam hukum islam kemudian digunakan sebagai landasan teoritis dalam pertimbangan hukuman tindak pidana *obstruction of justice* dengan menggunakan lima teori tujuan pemidanaan dalam hukum islam agar diketahui teori tujuan pemidanaan islam.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.¹⁵ Begitu pula dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sehingga dapat tersusun dan mempresentasikan penelitian yang sudah dilakukan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau ucapan secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁶ Sedangkan untuk jenis

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarīmah wa al-‘Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmi* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1998), hlm. 105.

¹⁵ Raco Jozef, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 5.

¹⁶ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Bali: Nilacakra, 2018), hlm. 4.

penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu dengan mencari data dari berbagai macam sumber data baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan kajian penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu model yang dipakai untuk menggambarkan suatu persoalan yang kemudian dianalisis secara mendalam melalui teori hukum maupun undang-undang yang berlaku.¹⁷ Dalam hal ini penulis secara langsung menggambarkan serta menguraikan secara sistematis dari hasil analisis tentang tinjauan hukum tindak pidana *obstruction of justice* perspektif hukum Islam dan hukum positif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁸ Normatif atau yuridis yaitu hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan atau undang-undang (UU). Metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, surat kabar, internet dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini dan

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-1 (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm 12.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 13.

juga melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pelengkap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk memperoleh bahan yang dikaji dari berbagai sumber data. Dalam penelitian kualitatif, sumber data diperoleh dengan beberapa cara yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Perolehan data dengan metode semacam ini disebut dengan *triangulation* (triangulasi).¹⁹ Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam kajian hukum adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Sumber primer yang dimaksud dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan dan putusan hakim.²⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen yang diambil dari hukum positif Indonesia yaitu dari KUHP Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 278 .

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam kajian hukum adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi yang dimaksud terdiri dari 1) buku-buku maupun teks yang membahas suatu atau beberapa

¹⁹ Jozef, *Metode Penelitian Kualitatif*. hlm. 7.

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 24.

permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis maupun disertasi hukum, 2) kamus-kamus hukum, 3) jurnal-jurnal hukum, 4) komentar-komentar atas putusan hakim.²¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan artikel-artikel, buku-buku, yang terangkum dalam beberapa jurnal maupun skripsi-skripsi yang berkaitan dengan kajian *obstruction of justice*.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh yang merupakan hasil pencarian dari berbagai sumber, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.²²

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan secara terstruktur sehingga penelitian ini dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, antara lain sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, penulis menjelaskan uraian teori tujuan pembedaan terhadap Hukum Islam dan hukum positif.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 141.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-1 (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 18.

BAB III, penulis menjelaskan sanksi hukum tindak pidana *obstruction of justice* menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif.

BAB IV, penulis menjelaskan serta memaparkan hasil analisis mengenai tinjauan hukum tindak pidana *obstruction of justice* *perspektif* hukum Islam dan hukum positif, yang didasarkan pada teori yang sudah dipaparkan.

BAB V penutup adalah bagian akhir, penulis menyimpulkan tahap akhir dari penulisan yang berisi kesimpulan-kesimpulan penelitian dari awal sampai akhir, selanjutnya pada bagian akhir bab ini di sampaikan saran yang bersifat praktis dan teoritis secara keterbatasan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, sanksi tindak pidana penghalangan terhadap proses peradilan memiliki dasar teori tujuan pemidanaan dalam hukum positif dan hukum Islam.

1. Dalam hukum positif, sanksi didasarkan pada Pasal 278 ayat (1) KUHP Nomor 1 Tahun 2023, Pasal ini mengatur bahwa pelaku tindak pidana penghalangan terhadap proses peradilan dapat dikenai pidana penjara dengan maksimal 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V Selain itu, Dalam hukum Islam, sanksi untuk tindak pidana penghalangan terhadap proses peradilan juga diberlakukan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa konsep yang relevan. Pertama, terkait dengan bersaksi palsu atau kebohongan dalam persaksian (syahādat al-zūr), hukuman yang diberlakukan adalah 80 kali cambuk dan kesaksian pelaku tidak berlaku seumur hidup. Konsep ini mencerminkan tujuan pembalasan (al-Jazā'). Terkait dengan sumpah palsu (yamīn ghamūs), menurut pendapat Imam Abu Hanifah, pelaku sumpah palsu akan dihukum dengan cara dipertontonkan di muka umum, di datangkan di pasar-pasar dan masjid-masjid, lantas orang-orang diberi peringatan agar menjauhkan diri darinya, kemudian diumumkan bahwa orang tersebut adalah seorang saksi dusta. Konsep ini mencerminkan tujuan pencegahan (al-Zajr).
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi yang dikenakan kepada pelaku *obstruction of justice* dalam hukum positif, tidak hanya melakukan hukuman kepada pelaku tindak pidana saja, akan

tetapi masyarakat dan penegak hukum juga berandil dalam menangani hal ini, tugas untuk masyarakat adalah melakukan pencegahan kepada masyarakat yang lain supaya tidak menjalani hukuman seperti apa yang dialami oleh pelaku, penegak hukum juga harus memikirkan tentang kepuasan moralitas masyarakat dengan memutuskan pidana yang seadil-adilnya. Sedangkan dalam hukum Islam hampir sama dengan hukum positif tentang pembalasan dan pencegahan, hal yang membedakan dalam hukum Islam sendiri yaitu adanya penebusan dosa, yang dimana sang pelaku harus benar-benar menyesali atas perbuatannya dengan bertaubat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Dalam KUHP lama atau KUHP sekarang belum memperinci tentang pasal *obstruction of justice*, berharap kepada pakar hukum lebih mengintervensi tentang definisi tindakan *obstruction of justice* sehingga tidak menimbulkan berbagai multitafsir.
2. Dalam menindak pelaku *obstruction of justice* aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi integritas dan rasa keadilan dan tidak boleh tebang pilih. Aparat penegak hukum juga harus tegas terhadap pelaku *obstruction of justice*, terlebih lagi apabila yang melakukan penegak hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Tafsir

Ali Ash Shabuni, Muhammad. *Rawāiḥ al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*. Darul Fikri, t.t.

“<https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-2>.” t.t.

Imran, Maman, dan Hamidi Mu'amal. *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam As-Shabuni*. Surabaya: Bina Ilmu, 1985.

Hukum Pidana Indonesia

Adisti, Neisa Ang rum, Rizka Nurliyantika, dan Taslim. *Buku Ajar Contempt of Court*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020.

Afriani, Syofirman Syofyan, dan Sucy Delyarahmi. “Problematika Penegakan Hukum Delik Obstruction of Justice Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Swara Justisia* 6, no. 4 (2023).

Agustina, Shinta, Saldri Isra, dan Zaenul Daulay. *obstruction of justice*. Jakarta: Themis Book, 2015.

Arrasyid. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Barda, Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Penerbit UNDIP, 2000.

Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

C.T.S, Kansil. *Modul Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. UMRAH Press, 2020.

E, Utrecht. *Hukum Pidana 1*. Cetakan kedua. Bandung: PT. Penerbitan Universal, 1960.

Hamzah, Andi. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

- Hiariej, Eddy OS. ““Obstruction of Justice” dan Hak Angket DPR | ICW.”
<https://icw.or.id/iqq>, 21 Juli 2017.
<https://antikorupsi.org/id/article/obstruction-justice-dan-hak-angket-dpr>.
- Koesnoen, R.A. *Politik Penjara Nasional*. Bandung: sumur, 1961.
- Koeswadi. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. I. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Marjanne, Termorshuzien, dan Hilly Djohani. *Kamus hukum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mansyah, Muh Sutri, dan La Ode Bunga Ali. “Menghilangkan Alat Bukti Oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Obstruction Of Justice.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, no. 2 (1 Januari 2020): 877–84. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.487>.
- Markhy, Gareda. “Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001.” *Jurnal Lex Crimen* IV, no. I (2015): 136.
- Mertokusuma, Sudikno. *Norma dan Kaidah Hukum*. Yogyakarta: Offset Gajdah Mada University Press, 1986.
- Mochtar, Kusumaatmadja. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta, 2006.
- Muladi, dan Nawawi Barda. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Nurillah, Esa, Laksmi Dewi, dan Minngu Widyantara. “Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku yang Menghalangi Penyidikan (Obstruction of Justice).” *Jurnal Analogi Hukum* 5 (2023).
- Oemar, Seno Adji, dan Insriyanto. *Peradilan Bebas dan Contemp of Court*. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Pangestu, Ferlin Wahyu. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Menghalangi Petugas Melakukan Upaya Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (studi kasus putusan No.684 K/pid.sus/2009).” UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

- Pernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Poernomo, Bambang. *Manfaat Telaah ilmu hukum Pidana Membangun Model Penegakan hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1989.
- Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.,” 2018.
- Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 802/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL,” 2022.
- Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 14/Pid/TPK/2015/PT.DKI tentang Mengadilan Muhtar Efendy dalam Tingkatan Banding,84-90,” 2015.
- Roni, Wiyanto. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Ruba’i, Masruchin. *Mengenal Pidana dan Pidanaan di Indonesia*. Malang: Penerbit IKIP Malang, 1994.
- Rudyat. *Kamus Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2016.
- Roeslan, Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Soejono. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990.
- Sukidjo, Aruan, dan Bambang Poernomo. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. CV Budi Utama, 2018.
- TIM redaksi. *KUHP dan KUHP*. Surabaya: Kesindo, 2012
- Wagiman, Wahyu. *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Elsam, 2005.
- Hukum Pidana Islam**
- Ab. Majid, Mahmood Zuhdi. *Bidang Kuasa Jenayah Mahamah Syari’ah di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001

- Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Chairul, Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Fauzul Kabir, Muhammad. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Obstruction of Justice (Studi Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Haliman. *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hanafi, Ahmad. *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.
- Hidayanto, Fajar. "Nilai Filosofis Kafarat Sumpah Dalam Syari'at Islam." *Al-Mawarid* 2 (September 1993): 53.
- Imran, Maman, dan Hamidi Mu'amal. *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam As-Shabuni*. Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
- Irfan, Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Mansyah, Muh Sutri, dan La Ode Bunga Ali. "Menghilangkan Alat Bukti Oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Obstruction Of Justice." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, no. 2 (1 Januari 2020): 877-84. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.487>.
- Marsaid. *Al-fiqh Al-jinayah (Hukum Pidana Islam)*. I. Palembang: RAFAH press, 2020.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Musyafa'ah, Lailatul. *Hadis Hukum Pidana*. UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Musyafaah, Nur Lailatul, Sri Warjiyati, dan Hammis Syafaq. "Tindak Pidana Contempt of Court Perspektif Hukum Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2021): 283–302. <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.2.283-302>.
- Ocktoberriansyah. "Tujuan Pemidanaan dalam Islam." *INRIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (2011).
- Pangestu, Ferlin Wahyu. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Menghalangi Petugas Melakukan Upaya Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (studi kasus putusan No.684 K/pid.sus/2009)." UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syariah Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Rokhmadi. *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo, 2005.
- Zahrah, Muhammad Abu. *al-Jaīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmi*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1998.

Lain-lain

- Jozef, Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. ke-1. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, t.t.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1990.
- Muladi, dan Nawawi Barda. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.